

TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

2026

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0006, 6 HLM.

TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK

- Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan pembinaan secara terpadu di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 82 Tahun 2019; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2021; PERDA No. 6 Tahun 2004; PERDA No. 2 Tahun 2019; PERGUB No. 55 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 15 Tahun 2023; PERGUB No. 57 Tahun 2022; dan Kepgub No. 642 Tahun 2023.

- Keputusan Walikota ini membentuk Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: 1. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan; 2. Melakukan koordinasi fungsional pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan; 3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan; 4. Melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; 5. Menerima pendaftaran kepesertaan dan monitoring upah tenaga kerja, program dan tunggakan iuran; 6. Melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus; 7. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Melakukan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan 9. Melaporkan hasil koordinasi fungsional tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

CATATAN

:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 12 Januari 2026
- Lampiran: 6 hlm.